

BUPATI MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO NOMOR 27 TAHUN 2015 TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA DARI PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO UNTUK PEMBANGUNAN RUMAH MAJAPAHIT TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

- Menimbang :
- a. bahwa kawasan Trowulan di Kabupaten Mojokerto telah ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya sebagaimana Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 260/M/2013 tentang Penetapan Satuan Ruang Geografis Trowulan sebagai Kawasan Cagar Budaya Peringkat Nasional;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 98 ayat (2) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu memberikan bantuan keuangan bersifat khusus kepada Pemerintah Desa untuk Pembangunan Rumah Majapahit;
 - c. bahwa dalam rangka perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya di kawasan Trowulan perlu dilakukan pembangunan rumah Majapahit dengan memperhatikan keseimbangan aspek ideologis, akademis, ekologis dan ekonomis guna meningkatkan kesejahteraan rakyat;
 - d. bahwa untuk mewujudkan terlaksananya pembangunan rumah Majapahit di kawasan Trowulan perlu memberikan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dari Pemerintah Kabupaten Mojokerto;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d dan agar pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dapat terlaksana dengan tertib dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dari Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk Pembangunan Rumah Majapahit Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 260/M/2013 tanggal 30 Desember 2013 tentang Penetapan Satuan Geografis Trowulan Sebagai Kawasan Cagar Budaya Peringkat Nasional;
13. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367);
14. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Desa dari Pemerintah Propinsi Jawa Timur;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 11 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2014 Nomor 6);
17. Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2014 Nomor 57);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA DARI PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO UNTUK PEMBANGUNAN RUMAH MAJAPAHIT TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dari Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk Pembangunan Rumah Majapahit Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

Pasal 2

Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dari Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk Pembangunan Rumah Majapahit Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai petunjuk pelaksanaan bantuan keuangan kepada desa.


Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
Pada tanggal 13 Juli 2015

BUPATI MOJOKERTO,



MUSTOFA KAMAL PASA

Diundangkan di Mojokerto
Pada tanggal 13 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,



HERRY SUWITO

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2015 NOMOR 25

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR 27 TAHUN 2015
TANGGAL 13 Juli 2015

PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PEMERINTAH DESA DARI PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO UNTUK
PEMBANGUNAN RUMAH MAJAPAHIT TAHUN ANGGARAN 2015

I. LATAR BELAKANG

Trowulan merupakan sebuah situs purbakala yang berasal dari masa Majapahit dan berkembang sejak abad ke-13 hingga abad ke-15. Pada satuan geografis yang mempunyai luas 92,6 kilometer persegi tersebut, terdapat berbagai peninggalan yang sifatnya monumental maupun yang sifatnya artefaktual. Kehidupan dan peninggalan masa lalu situs Majapahit menjadi bagian identitas dari bekas ibukota kuno kerajaan yang telah menghasilkan warisan sosial budaya yang sangat bermanfaat.

Kekayaan situs Majapahit adalah bagian dari budaya nusantara dan merupakan aset bangsa yang tidak ada duanya di dunia. Arkeologi arsitektur situs ibukota kuno ini menjadi kekayaan warisan arsitektur nusantara dalam memperkaya dunia arsitektur melebihi ragam kota kuno sebelumnya. Untuk itu dalam mempertahankan situs pemukiman kota kuno Majapahit dari pengerusakan perlu dicegah, baik fisik kesejarahan, arkeologi-arsitektur maupun keruangannya.

Bahwa cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 32 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Sebagai wujud implementasinya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan telah mengeluarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 260/M/2013 tanggal 30 Desember 2013 tentang Penetapan Satuan Geografis Trowulan Sebagai Kawasan Cagar Budaya Peringkat Nasional.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Mojokerto memberikan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Trowulan dalam rangka Pembangunan Rumah Majapahit yang dimaksudkan untuk membangun rumah penduduk agar menyerupai suasana Kampung Majapahit.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Bantuan keuangan Kepada Pemerintah Desa dari Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk pembangunan Rumah Majapahit dimaksudkan untuk perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya di

kawasan Trowulan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya Nasional.

Tujuan pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk pembangunan Rumah Majapahit adalah:

1. melestarikan kawasan Majapahit di Trowulan; dan
2. memberikan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan Satuan Geografis Trowulan sebagai Kawasan Cagar Budaya Peringkat Nasional.

III. SASARAN

Sasaran bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa dari Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk pembangunan Rumah Majapahit adalah Desa Sentonorejo, Desa Jatipasar dan Desa Bejjong Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto.

IV. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pengaturan dalam Petunjuk Pelaksanaan ini terdiri dari :

- A. Perencanaan
- B. Pengorganisasian
- C. Pelaksanaan
- D. Pengawasan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban

V. PERENCANAAN

1. Penganggaran

Anggaran Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk pembangunan Rumah Majapahit bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015 dianggarkan dalam Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk Pembangunan Rumah Majapahit.
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2015 dianggarkan dalam Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Sentonorejo, Desa Bejjong dan Desa Jatipasar Kecamatan Trowulan untuk Pembangunan Rumah Majapahit.

2. Penggunaan Anggaran

- a. Biaya Operasional Pelaksanaan (BOP) sebesar 4,5% yang dipergunakan untuk perencanaan (2%), pengawasan (1,5%) dan biaya administrasi (1%)
- b. Dana Pelaksanaan Kegiatan (DPK) sebesar bantuan keuangan yang diterima Pemerintah Desa setelah dikurangi BOP.

3. Jenis Pekerjaan

Pembangunan Rumah Majapahit dilaksanakan dengan mengganti bangunan rumah penduduk yang sudah ada pada bagian depan sesuai dengan gambar dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) masing-masing rumah. Mengenai bentuk rumah Majapahit dan spesifikasinya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Persyaratan Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan
 - a. Kepala Desa mengajukan Permohonan Bantuan Keuangan kepada Bupati Mojokerto melalui Camat dengan tembusan Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset.
 - b. Permohonan Bantuan Keuangan dilampiri:
 - 1) Usulan kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dari masing-masing rumah serta besaran anggaran yang dibutuhkan;
 - 2) Foto kondisi rumah penduduk sebelum dibangun;
 - 3) Keputusan Bupati tentang Lokasi dan Alokasi Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dari Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk pembangunan Rumah Majapahit.
5. Kriteria Penerima Bantuan Keuangan
 - a. Rumah warga yang berdekatan/mengarah ke situs-situs;
 - b. Jumlah rumah yang dibangun disesuaikan dengan alokasi bantuan keuangan yang diterima desa;
 - c. Apabila rumah warga yang berdekatan/mengarah ke situs belum memenuhi kuota atau tidak bersedia untuk dibangun dapat dialihkan ke rumah warga di sekitarnya.
 - d. Membuat surat pernyataan kesediaan pemilik rumah untuk dibangun rumahnya.

VI. PENGORGANISASIAN

1. Tugas dan Kewajiban Pemerintah Desa:
 - a. membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa, terdiri dari Unsur Pemerintah Desa dan Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - b. menunjuk konsultan pendamping dengan keputusan Kepala Desa yang bertugas mendampingi TPK dalam perencanaan dan pengawasan;
 - c. membuat usulan pembangunan Rumah Majapahit dan besaran anggaran dengan melibatkan unsur Badan Permusyawaratan Desa, Perangkat Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dan unsur Tokoh Masyarakat Desa;
 - d. mengajukan Permohonan Bantuan Keuangan Pembangunan Rumah Majapahit kepada Bupati melalui Camat yang ditandatangani Kepala Desa;
 - e. melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Gambar yang telah diverifikasi oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang;
 - f. menyerahkan hasil pekerjaan (Pembangunan Rumah Majapahit) kepada warga yang berhak menerima dengan Berita Acara Serah Terima;
 - g. mempertanggungjawabkan penggunaan bantuan keuangan yang diterima termasuk kewajiban perpajakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - h. melaporkan perkembangan pembangunan setiap bulan kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata.
2. Tugas Tim Pengelola Kegiatan (TPK)

Tugas TPK meliputi Kegiatan Persiapan (Perencanaan), Pelaksanaan, Pengawasan, Penyerahan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Hasil Pekerjaan.

Rincian tugas TPK adalah sebagai berikut :

- a. Persiapan (Perencanaan) :
 - 1) Membuat Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan;
 - 2) Merencanakan Penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan dan peralatan; dan
 - 3) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.
 - b. Pelaksanaan :
 - 1) Melaksanakan rencana kerja;
 - 2) Melaksanakan pengadaan bahan dan tenaga kerja;
 - 3) Membayar pengadaan bahan dan upah tenaga kerja;
 - 4) Melaporkan kemajuan pekerjaan dan dokumentasi;
 - 5) Melaporkan realisasi pekerjaan;
 - 6) Menyerahkan hasil pekerjaan.
 - c. Pengawasan :
 - 1) Melaksanakan pengawasan pengadaan bahan dan tenaga kerja;
 - 2) Memberikan masukan dan rekomendasi untuk perbaikan pelaksanaan pekerjaan.
 - d. Penyerahan :
 - 1) Menyerahkan hasil pekerjaan kepada Kepala Desa setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen)
 - 2) Membuat berita acara serah terima hasil pekerjaan.
 - e. Pelaporan dan Pertanggungjawaban
 - 1) Melaporkan kemajuan pekerjaan kepada Kepala Desa;
 - 2) Menyusun laporan pertanggungjawaban hasil pekerjaan;
 - 3) Melaporkan hasil pekerjaan kepada Kepala Desa.
3. Tugas Konsultan Pendamping
- a. Tugas Konsultan Perencanaan :
 - 1) Membuat gambar/ *design* rumah dan spesifikasi teknis; dan
 - 2) Membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB).
 - b. Tugas Konsultan Pengawasan :
 - 1) Melaksanakan pengawasan pekerjaan ; dan
 - 2) Membuat laporan kemajuan pekerjaan kepada TPK.
4. Tugas Kecamatan:
- a. menindaklanjuti usulan permohonan Bantuan Keuangan untuk Pembangunan Rumah Majapahit dari Pemerintah Desa;
 - b. menindaklanjuti permohonan pencairan Bantuan Keuangan Pembangunan Rumah Majapahit;
 - c. melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Bantuan Keuangan Pembangunan Rumah Majapahit serta melakukan Pembinaan secara berkala;
 - d. melaporkan rekapitulasi perkembangan pelaksanaan Bantuan Keuangan Pembangunan Rumah Majapahit kepada Bupati Mojokerto dengan tembusan Inspektorat Kabupaten Mojokerto, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Mojokerto dan Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto;
 - e. mengkoordinir laporan pertanggungjawaban dari desa penerima Bantuan Keuangan Pembangunan Rumah Majapahit untuk disampaikan kepada Bupati Mojokerto dengan tembusan Inspektorat Kabupaten Mojokerto, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Mojokerto dan Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto.

5. Tugas Pemerintah Kabupaten Mojokerto:
 - a. membentuk Tim Fasilitasi/Pendampingan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dari Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk Pembangunan Rumah Majapahit Tahun Anggaran 2015 yang bertugas sebagai berikut :
 - 1) melakukan verifikasi Usulan Permohonan Bantuan Keuangan Pembangunan Rumah Majapahit dari Pemerintah Desa;
 - 2) melaporkan hasil verifikasi usulan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan dan penetapan lokasi dan alokasi Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dari Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk Pembangunan Rumah Majapahit;
 - 3) melaksanakan monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Bantuan Keuangan Pembangunan Rumah Majapahit kepada Pemerintah Desa.
 - b. menetapkan Keputusan Bupati tentang Lokasi dan Alokasi Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dari Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk pembangunan Rumah Majapahit;

VII. PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan Pembangunan Rumah Majapahit
 - a. Pembangunan Rumah Majapahit dilakukan oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK) sesuai dengan RAB.
 - b. Pelaksanaan dilakukan secara swakelola/mandiri, partisipatif oleh desa penerima bantuan pembangunan Rumah Majapahit.
 - c. Desa penerima bantuan keuangan didampingi oleh konsultan manajemen/teknis.
2. Mekanisme Pencairan
Kepala Desa mengajukan Pencairan Bantuan Keuangan Pembangunan Rumah Majapahit sebagaimana dimaksud pada angka romawi V angka 4 huruf a, dengan melampirkan:
 - a. Usulan pembangunan sesuai besaran anggaran;
 - b. RAB dan gambar yang telah diverifikasi oleh Tim Fasilitasi/Pendampingan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dari Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk Pembangunan Rumah Majapahit;
 - c. Susunan TPK dan konsultan pendamping yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
 - d. Fotokopi KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa;
 - e. Fotokopi Rekening Bank Pembangunan Daerah Jatim Cabang Mojokerto atas nama Pemerintah Desa;
 - f. Fotokopi NPWP atas nama Pemerintah Desa;
 - g. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani Kepala Desa;
 - h. Surat Pernyataan Kesiediaan Pemilik Rumah;
 - i. Kwitansi penerimaan uang rangkap 4 (empat) bermaterai Rp. 6.000,- yang ditandatangani Kepala Desa.
3. Pencairan Bantuan Keuangan Pembangunan Rumah Majapahit dari Pemerintah Kabupaten Mojokerto dilakukan dengan cara mentransfer dana dari kas Daerah ke rekening Bendahara Desa setelah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud angka 2.
4. Dana Bantuan Keuangan Pembangunan Rumah Majapahit dari Pemerintah Kabupaten Mojokerto dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

5. Waktu Pelaksanaan Kegiatan
 - a. Pelaksanaan Kegiatan dimulai paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah menerima dana Bantuan Keuangan Pembangunan Rumah Majapahit;
 - b. Penyelesaian Pekerjaan paling lambat akhir Desember 2015 harus selesai 100% (seratus persen).
6. Mekanisme Pengadaan
 1. Untuk mekanisme pengadaan barang/jasa dalam kegiatan Pembangunan Rumah Majapahit berpedoman pada Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
 2. Pengadaan barang/jasa di desa pada prinsipnya dilakukan secara swakelola dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat dilaksanakan secara gotong royong melibatkan partisipasi masyarakat setempat, untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.
 3. Pengadaan barang/jasa di desa yang tidak dapat dilaksanakan secara swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa yang dianggap mampu.
7. Apabila terdapat sisa dana karena efisiensi pengadaan barang dan jasa maka sisa dana tersebut dikembalikan ke Pemerintah Desa setempat dengan cara disetor ke Kas Desa melalui rekening Bendahara Desa paling lambat tanggal 31 Desember 2015.
8. Apabila dana Bantuan Keuangan Pembangunan Rumah Majapahit tidak dapat direalisasikan seluruhnya pada tahun anggaran 2015, atau terdapat SILPA maka akan dianggarkan kembali pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sesuai dengan peruntukannya.

VIII. PENGAWASAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

1. Pengawasan

Pengawasan dan Pengendalian terhadap Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dari Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk Pembangunan Rumah Majapahit Tahun Anggaran 2015 dilakukan oleh Camat.
2. Pelaporan dan Pertanggungjawaban
 - a. Laporan pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dari Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk Pembangunan Rumah Majapahit disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat terhitung 10 (hari) setelah pembangunan fisik selesai 100% (seratus persen) dengan tembusan Inspektorat, Badan Pengelola Keuangan dan Aset dan Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata.
 - b. Laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan untuk Pembangunan Rumah Majapahit wajib disusun oleh TPK selaku pengelola kegiatan yang meliputi:

- 1) Besaran Bantuan Keuangan;
- 2) Foto Pelaksanaan Kegiatan;
- 3) Bukti-bukti pembayaran yang sah atau laporan pertanggungjawaban keuangan penggunaan anggaran.

IX. PENUTUP

Demikian Petunjuk Pelaksanaan ini dibuat sebagai landasan pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dari Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk Pembangunan Rumah Majapahit Tahun Anggaran 2015.

BUPATI MOJOKERTO,



MUSTOFA KAMAL PASA

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MOJOKERTO

NOMOR 27 TAHUN 2015

TANGGAL 13 Juli 2015

**CONTOH BENTUK/ FORMAT SURAT DAN DOKUMEN KELENGKAPAN
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA DARI PEMERINTAH
KABUPATEN MOJOKERTO UNTUK PEMBANGUNAN RUMAH MAJAPAHIT
TAHUN ANGGARAN 2015**



I. BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA

Nomor :
Desa :
Kecamatan : Trowulan
Kabupaten : Mojokerto

Pada hari ini Tanggal bulan tahun dua ribu lima belas, mengadakan musyawarah desa bertempat di balai desa yang dihadiri orang (daftar hadir terlampir).

Materi yang dibicarakan adalah :

1. Sosialisasi Dana Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dari Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk Pembangunan Rumah Majapahit Tahun Anggaran 2015.
2. Pembentukan pengurus Tim Pengelola Kegiatan dan penunjukan Konsultan Pendamping.
3. Penentuan rumah sasaran penerima bantuan pembangunan Rumah Majapahit
4. Dst.

Berdasarkan musyawarah desa tersebut diputuskan bahwa :

1.
2.
3. Dst

Musyawarah desa ini telah dilaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dari Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk Pembangunan Rumah Majapahit Tahun Anggaran 2015.

Demikian Berita Acara ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa
.....,

(.....)

Ketua BPD
.....,

(.....)

Mengetahui
Camat,

(.....)

DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH DESA

NO	NAMA	PEKERJAAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1				
2				
3				
4				
5	Dst			

Kepala Desa

.....,

.....

....., 2015

Ketua BPD

Desa..... ,

.....

II. CONTOH PENGISIAN KUITANSI

CONTOH PENGISIAN KUITANSI

Kuitansi No.

Sudah Terima dari : Bendahara Pengeluaran PPKD
Kabupaten Mojokerto

Jumlah Uang :

Buat pembayaran :

Kegiatan pembangunan Rumah Majapahit pada Belanja Bantuan Keuangan
Pembangunan Rumah Majapahit kepada Pemerintah Desa Kecamatan
..... Tahun Anggaran 2015

Mojokerto, 2015

Kepala Desa

Materai Rp. 6.000,-

(.....)

III. TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK)

SUSUNAN TIM PENGELOLA KEGIATAN

Kecamatan :
Desa :

NO.	NAMA	JABATAN	ALAMAT	PEKERJAAN
1	2	3	4	5
1.	Ketua TPK			
2.	Sekretaris TPK			
3.	Bendahara TPK			
4.	Seksi Perencanaan			
	Anggota			
	Anggota			
5.	Seksi Pelaksana			
	Anggota			
	Anggota			
6.	Seksi Pengawas			
	Anggota			
	Anggota			

.....2015

Ketua BPD Kepala Desa

Desa.....

.....

IV. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Saya bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kebenaran Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Rumah Majapahit Desa pada Belanja Bantuan Keuangan Pembangunan Rumah Majapahit dari pemerintah Kabupaten Mojokerto wilayah kecamatan Sebesar Yang terdapat pada bukti transfer ke Kas Pemerintah Desa tanggal dan dokumen kelengkapannya.
2. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan / kelebihan atas pembayaran - pembayaran sebagaimana yang kami sampaikan pada pada bukti transfer tanggal maka kami bersedia untuk mempertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menyetorkan kelebihan pembayaran ke Kas Pemerintah Desa.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mojokerto, 2015

Yang membuat pernyataan,

Kepala Desa.....

Materai 6000

.....

V. SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini kami Kepala DesaKecamatan Kabupaten Mojokerto, menyatakan :

- Sanggup untuk menyetor pajak PPn dan PPh yang telah ditentukan.
- Tidak akan mengadakan perubahan/peralihan lokasi yang telah kami usulkan / sesuai proposal.
- Mematuhi aturan-aturan yang berlaku pada kegiatan Bantuan Keuangan Pembangunan Rumah Majapahit dari Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

Apabila kami dengan sengaja maupun tidak sengaja, tidak menepati pernyataan sebagaimana tersebut diatas, bersedia menerima sanksi sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mojokerto,..... 2015

Kepala Desa

Materai Rp. 6000

.....

VI. PAKTA INTEGRITAS

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, dalam rangka pemberian Bantuan Keuangan Pembangunan Rumah Majapahit Tahun Anggaran 2015, dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) ;
2. Akan melaporkan kepada Pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pemberian bantuan ini ;
3. Akan melaksanakan pembangunan Rumah Majapahit dari Dana Bantuan Keuangan tersebut secara baik dan bertanggung jawab;
4. Akan mempergunakan bantuan dari Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kab. Mojokerto secara akuntabel ;
5. Akan mempertanggung jawabkan dana bantuan tersebut setelah pembangunan fisik selesai 100 %;
6. Akan menyetorkan kepada Kas Desa(Pemerintah Desa setempat), apabila ada kelebihan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan ;
7. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mojokerto, 2015

Kepala Desa

Materai 6000 dan Stempel

.....

VII. BERITA ACARA SERAH TERIMA

BERITA ACARA SERAH TERIMA

Nomor :

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun
dua ribu lima belas kami masing-masing :

- 1. Nama :
 Jabatan : Kepala Desa
 Alamat :
 Yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
- 2. Nama :
 Jabatan :
 Alamat :
 Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA berupa bangunan Rumah Majapahit (bagian depan rumah) dengan catatan sebagai berikut :

- Tidak diperbolehkan untuk mengubah (menambah atau mengurangi) bentuk bangunan rumah Majapahit.
- PIHAK KEDUA wajib memelihara bangunan rumah Majapahit, dan apabila di kemudian hari terjadi kerusakan-kerusakan atas bangunan tersebut PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk memperbaikinya (Foto terlampir).

PIHAK KEDUA menyatakan telah menerima dengan baik bangunan Rumah Majapahit tersebut diatas.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

.....

.....

Mengetahui
Camat Trowulan,

.....

BUPATI MOJOKERTO,



MUSTOFA KAMAL PASA